

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 05/ORT.01.2/3101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

**KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 30/ORT.01.2/3101/2022  
13HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 30/ORT.01.2/3101/2022 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 05/ORT.01.2/3101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

**Dasar Hukum :**

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851), UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2021-2025, Perpres No. 2 Tahun 2015 rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 3), Prerpres No. 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 270), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah sebagaimana diubah dengan No. 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1220), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi No.11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2005-2019 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 985), PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 320), PKPU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Kep. KPU No. 1334/ORT04/Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI no. 6109), Kpts KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPUII/2020 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024.

- Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2022.

**CATATAN:**

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2022.
- Lampiran 8 halaman.